

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan data-data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan “penentuan pemberian diskon *ijarah* dan perlakuan akuntansi *ijarah* di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari” maka dapat diperoleh kesimpulan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Penentuan Tarif Diskon *Ijarah*

- a. Penentuan tarif diskon *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 22 /BS.1.00/2012 tentang petunjuk pelaksanaan SK direksi No 84/UG.2.00212/2012 tentang tarif sewa modal (SM) pegadaian KCA dan penggolongan *Marhun bih*, *tarif ijarah*, persentase penetapan *marhun bih* dari nilai taksiran, diskon *ijarah* dan biaya administrasi pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah.
- b. Pemberian diskon *ijarah* oleh pegadaian syariah bertujuan untuk menangani persoalan yang ada dalam pembiayaan *ijarah* pada nasabah, yang mana apabila pihak pegadaian Syariah memasang tarif yang sama pada taksiran barang yang sama tetapi jumlah

pinjaman berbeda maka biaya *ijarah* yang dikenakan juga akan sama. Maka dari itu pihak pegadaian syariah membuat terobosan dengan pemberian diskon yang mana perhitungan tersebut tidak menyalahi norma dalam Islam.

c. Pemberian diskon *ijarah* oleh pihak pegadaian syariah Cabang Landungsari diberikan kepada:

- 1) Nasabah yang meminjan pinjaman dibawah pinjaman maksimum.
- 2) Nasabah yang melakukan cicilan / angsuran pinjaman kepada pihak pegadaian syariah.

d. Penentuan tarif diskon yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Landungsari melihat dari dua aspek yaitu :

- 1) penentuan tarif diskon *ijarah* yang diberikan oleh pegadaian syariah berdasarkan persentase pinjaman dari nilai taksiran barang, yang mana persentase tersebut yang akan menentukan seberapa besar diskon yang akan didapat oleh nasabah.

Semakin besar persentase pinjaman yang didapat oleh nasabah dari nilai taksiran barang maka semakin kecil diskon yang didapat oleh nasabah sebaliknya semakin kecil persentase pinjaman yang didapat oleh nasabah dari nilai taksiran barang maka semakin besar diskon yang akan didapat oleh nasabah.

2) Penentuan tarif diskon oleh pegadaian juga tak luput dari resiko yang didapat oleh pihak pegadaian syariah sendiri, yangmana apabila pihak pegadaian syariah memberikan pinjaman yang tinggi maka resiko yang didapat oleh pihak pegadaian syariah juga besar namun sebaliknya apabila pinjaman nasabah rendah maka resiko yang didapat oleh pihak pegadaian syariah juga rendah.

e. Bahwa penentuan dan perhitungan diskon *ijarah* di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor :23/DSN-MUI/III/2002 dan nomor: 46/DSN-MUI/II/2005

2. Pemberian Diskon *Ijarah* Dari Sudut Pandang Bermuamalat

Penentuan diskon *ijarah* oleh pihak Kantor Pegadaian Syariah tidak menyalahi ketentuan dalam bermuamalat. Hal ini dikarenakan dalam penentuan diskon *ijarah* pihak Kantor Pegadaian Syariah tidak luput dari empat unsur bermuamalat

3. Perlakuan Akuntansi Dalam Pembiayaan *Rahn* Di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari

Perlakuan akuntansi dalam pembiayaan *Rahn* di Syariah Cabang Landungsari kurang sesuai dengan PSAK 107 (akad *Ijarah*) dalam hal penyajian dan pengungkapan. Adapun uraian terkait penerapan PSAK 107 sebagai berikut :

a. Pengakuan Dan Pengukuran Pembiayaan Gadai Syariah

1. Pada saat terjadinya akad pembiayaan: pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK 107 yang mengatakan bahwa pembiayaan gadai dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya dan mengguankan dasar kas (*cash basis*).
2. Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan: apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak pegadaian mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya.
3. Pada saat pelunasan pembiayaan gadai: mengenai penyelesaian atau berakhirnya akad pembiayaan gadai syariah diakui pada saat pokok pembiayaan telah dilunasi oleh nasabah. Karena pembiayaan gadai syariah ini hanya terbatas sewa tempat saja, maka pihak pegadaian lebih memprioritaskan pengakuan biaya sewa kemudian pengembalian pinjaman pokok dari nasabahnya.

b. Pengakuan Pendapatan Dan Beban Pembiayaan Gadai Syariah

1. Pegadaian syariah mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar sewa pada saat pelunasan. Dasar pengakuan pendapatan adalah dasar kas (*cash basis*)

2. Beban dalam kegiatan pembiayaan yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pihak pegadaian menyangkut pembiayaan gadai syariah yang ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatan oleh pihak pegadaian. Hal ini diakui pada saat terjadinya atau dikeluarkannya biaya tersebut sehingga pegadaian tidak mencatatnya sebagai beban tetapi mencatatnya sebagai pendapatan.

c. Penyajian Dan Pengungkapan Pada Laporan Keuangan

Pada Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Landungsari penyajian dan pengungkapan laporan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan PSAK 107 tahun 2007 yang mana laporan keuangan dilakukan dengan cara laporan keuangan konsolidasian dengan kantor pusat dan diungkapkan penjelasannya dalam catatan atas laporan keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menyarankan terkait penentuan tarif potongan *ijarah* dan perlakuan akuntansi atas pembiayaan *ijarah* adalah sebagai berikut :

1. Tarif potongan *ijarah* sebaiknya ditentukan dalam bentuk nominal bukan persentase.

2. Perlu adanya ketentuan khusus terkait penentuan potongan *ijarah* yang harus dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.
3. Perlu adanya pencatatan buku besar dan laporan keuangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang.

